



GOVERNOR ACEH

PERATURAN GOVERNOR ACEH NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH JALAN DAN JEMBATAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GOVERNOR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;

b. bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan jalan dan jembatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Jalan dan Jembatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut UPTD Jalan dan Jembatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:
 - a. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I;
 - b. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II;
 - c. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III;
 - d. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV; dan
 - e. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V.
- (2) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Sigli Kabupaten Pidie dengan wilayah kerja meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Sabang, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Jaya.

- (3) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Kota Langsa dengan wilayah kerja meliputi Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.
- (4) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Takengon Kabupaten Aceh Tengah dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen.
- (5) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya.
- (6) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sampai dengan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sampai dengan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - d. Seksi Pelayanan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
sampai dengan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V

Pasal 5

- (1) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sampai dengan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pelayanan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sampai dengan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program perencanaan di bidang pelayanan jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan administrasi umum dan kerumah tanggaan;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan jaringan jalan, jembatan dan komponen konstruksi jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi, perbaikan badan jalan, perbaikan jembatan, pemeliharaan damija/drainase dan bangunan pelengkap;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kegiatan jalan dan jembatan (OTSUS Kabupaten/Kota);
 - f. pelaksanaan penanganan bencana alam terhadap jalan dan jembatan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan barang Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) dan Inventaris Kekayaan Milik Aceh (IKMA); dan
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan teknis jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan di bidang pelayanan teknis jalan dan jembatan;
 - b. pengendalian pelaksanaan administrasi umum dan kerumah tanggaan;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan jaringan jalan dan jembatan;
- d. pengendalian pelaksanaan teknis pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap;
- e. pengendalian pelaksanaan teknis rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi, perbaikan badan jalan, perbaikan jembatan, pemeliharaan damija/drainase dan bangunan pelengkap;
- f. pelaksanaan pengelolaan kegiatan jalan dan jembatan (OTSUS Kabupaten/Kota);
- g. pengkoordinasian pelaksanaan penanganan bencana alam terhadap jalan dan jembatan;
- h. pengendalian pelaksanaan pengelolaan barang Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) dan Inventaris Kekayaan Milik Aceh (IKMA);
- i. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan jalan dan jembatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumah tanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
 - d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, inventarisasi (leger jalan dan jembatan), prakiraan biaya pembangunan, jalandan jembatan serta penanganan akibat bencana alam.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan program dan prakiraan biaya jalan dan jembatan;
 - pelaksanaan inventarisasi (leger jalan dan jembatan) di wilayah kerjanya;
 - pelaksanaan pelayanan pengelolaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan (OTSUS Kabupaten/Kota);
 - pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
 - pelaksanaan pengendalian kegiatan jalan dan jembatan;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5

Seksi Pelayanan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, inventarisasi (leger jalan dan jembatan), prakiraan biaya, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanganan akibat bencana alam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan program dan prakiraan biaya jalan dan jembatan;
 - pelaksanaan inventarisasi (leger jalan dan jembatan) di wilayah kerjanya;
 - pelaksanaan pelayanan pengelolaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (OTSUS Kabupaten/Kota);
 - pelaksanaan pengendalian kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
 - pelaksanaan pengendalian kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi, perbaikan badan jalan, perbaikan jembatan, pemeliharaan damija/drainase dan bangunan pelengkap;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sampai dengan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri-dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sampai dengan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sampai dengan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sampai dengan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sampai dengan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Bina Marga Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal

3 Mei	2018 M
17 Sya'ban	1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal

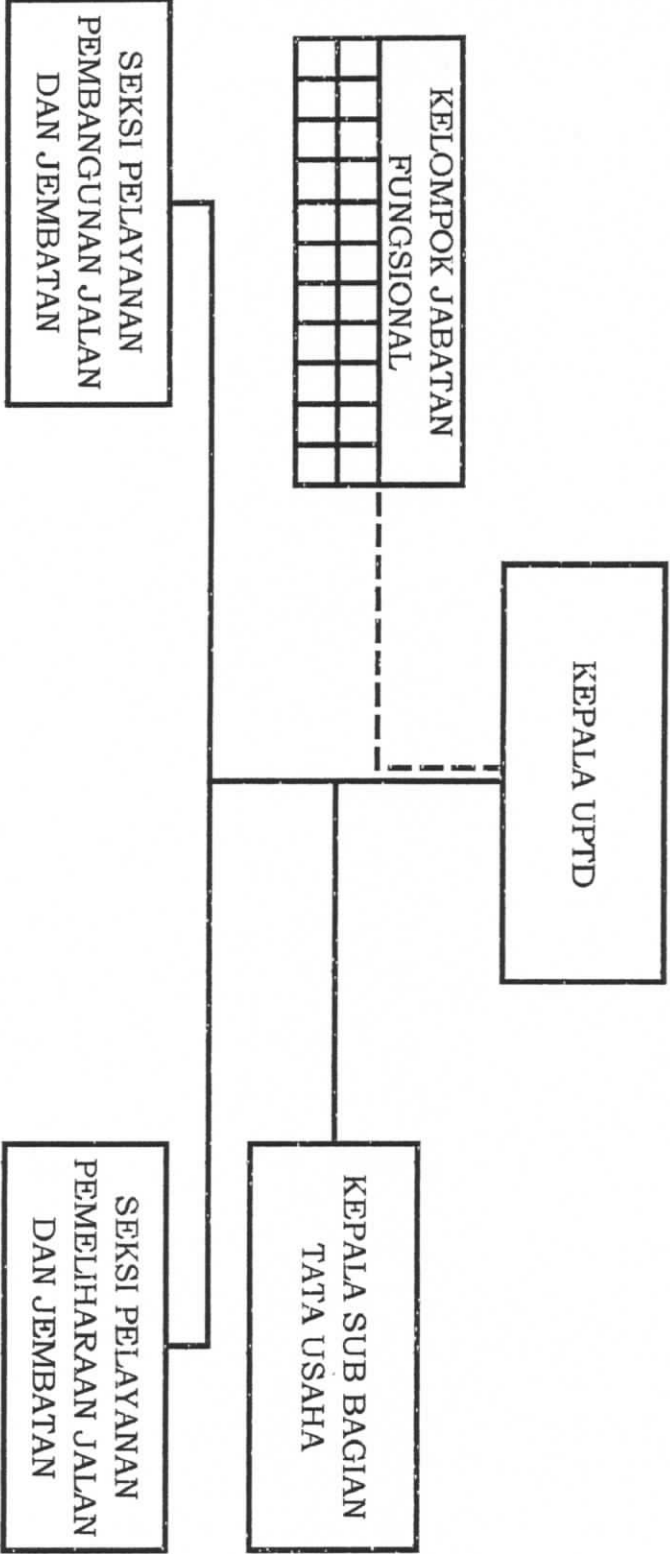
4 Mei	2018 M
18 Sya'ban	1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH JALAN DAN JEMBATAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
SAMPAL DENGAN UPTD JALAN DAN
JEMBATAN WILAYAH V



Keterangan:

1. — : Garis Atasan
Langsung

2. - - - - : Garis Pembinaan

IRWANDI YUSUF